

PERATURAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN PERATURAN DI LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN KOMISIONER
LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang Lembaga Penjamin Simpanan sebagai lembaga negara, perlu mengatur pembentukan peraturan di Lembaga Penjamin Simpanan;
b. bahwa pembentukan peraturan di Lembaga Penjamin Simpanan dilaksanakan dengan prinsip tata kelola yang baik, akuntabel, dan berpedoman pada pembentukan peraturan perundang-undangan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan tentang Pembentukan Peraturan di Lembaga Penjamin Simpanan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4420) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7180);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN DI LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan ini yang dimaksud dengan:

1. Lembaga Penjamin Simpanan adalah lembaga negara yang independen dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Lembaga Penjamin Simpanan.
2. Dewan Komisioner adalah organ tertinggi Lembaga Penjamin Simpanan.
3. Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan yang selanjutnya disingkat PLPS adalah peraturan yang ditetapkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan dalam rangka pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang Lembaga Penjamin Simpanan dan diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
4. Peraturan Dewan Komisioner yang selanjutnya disingkat PDK adalah peraturan yang ditetapkan oleh Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan yang memuat aturan internal.
5. Peraturan Anggota Dewan Komisioner yang selanjutnya disingkat PADK adalah peraturan yang ditetapkan oleh Anggota Dewan Komisioner yang memuat aturan eksternal yang mengatur pelaksanaan atau operasionalisasi kebijakan dan/atau merupakan peraturan pelaksanaan dari PLPS dan mengikat secara umum.
6. Peraturan Anggota Dewan Komisioner Internal yang selanjutnya disebut PADK Internal adalah peraturan yang ditetapkan oleh Anggota Dewan Komisioner yang memuat aturan internal yang mengatur pelaksanaan atau operasionalisasi kebijakan dan/atau merupakan peraturan pelaksanaan dari PLPS dan/atau PDK.

Pasal 2

Pembentukan peraturan di Lembaga Penjamin Simpanan didasarkan pada prinsip tata kelola yang baik dan akuntabel.

Pasal 3

Tujuan pengaturan dalam Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan ini meliputi:

a. memastikan pelaksanaan pembentukan peraturan di Lembaga Penjamin Simpanan sejalan dengan fungsi, tugas, dan wewenang Lembaga Penjamin Simpanan;

b. memberikan landasan hukum dan pedoman pembentukan peraturan di Lembaga Penjamin Simpanan; dan
c. mewujudkan pembentukan peraturan di Lembaga Penjamin Simpanan yang terencana, terpadu, sistematis, transparan, akuntabel, dan berkualitas.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan pembentukan peraturan di Lembaga Penjamin Simpanan meliputi:
a. asas pembentukan peraturan;
b. jenis, tujuan pembentukan, dan materi muatan peraturan;
c. tahapan pembentukan peraturan;
d. partisipasi masyarakat;
e. teknik penyusunan, bentuk, dan format peraturan;
f. pembentukan peraturan dengan metode omnibus; dan
g. pemanfaatan data dan informasi serta teknologi digital dalam pembentukan peraturan.

BAB II
ASAS PEMBENTUKAN PERATURAN

Pasal 5

Pembentukan peraturan di Lembaga Penjamin Simpanan harus dilakukan berdasarkan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yang meliputi:
a. kejelasan tujuan;
b. kesesuaian antara jenis dan materi muatan;
c. dapat dilaksanakan;
d. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
e. kejelasan rumusan; dan
f. keterbukaan.

BAB III
JENIS, TUJUAN PEMBENTUKAN, DAN MATERI MUATAN PERATURAN

Bagian Kesatu
Jenis

Pasal 6

Jenis peraturan di Lembaga Penjamin Simpanan terdiri atas:
a. PLPS;
b. PDK;
c. PADK; dan
d. PADK Internal.

Bagian Kedua
Tujuan

Pasal 7

(1) Pembentukan PLPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a bertujuan untuk:
   a. menjadi pedoman bagi setiap orang atau badan dalam melaksanakan kebijakan Lembaga Penjamin Simpanan; dan
   b. memastikan kepatuhan setiap orang atau badan terhadap kewajiban dalam PLPS.

(2) Pembentukan PDK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b bertujuan untuk:
   a. menjadi pedoman bagi pihak internal Lembaga Penjamin Simpanan dalam pelaksanaan kebijakan Lembaga Penjamin Simpanan dan turunan kebijakan Lembaga Penjamin Simpanan;
   b. memastikan pembagian tugas dan wewenang yang jelas sehingga meningkatkan tata kelola Lembaga Penjamin Simpanan; dan
   c. memastikan kepatuhan pihak internal Lembaga Penjamin Simpanan terhadap kewajiban dalam PDK melalui pemantauan, evaluasi, dan pengenaan sanksi.

(3) Pembentukan PADK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c bertujuan untuk:
   a. menjadi pedoman dalam pelaksanaan atau operasionalisasi kebijakan Lembaga Penjamin Simpanan dan turunan kebijakan Lembaga Penjamin Simpanan sehingga menjadi lebih efektif; dan
   b. mengatur pelaksanaan ketentuan PLPS bagi pihak eksternal.

(4) Pembentukan PADK Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d bertujuan untuk:
   a. menjadi pedoman operasional agar pelaksanaan tugas dan wewenang unit kerja di Lembaga Penjamin Simpanan berjalan sesuai dengan kebijakan atau ketentuan yang sudah ditetapkan; dan
   b. mendukung pelaksanaan tata kelola kelembagaan menjadi lebih transparan, akuntabel, dan terdokumentasi dengan baik.

Bagian Ketiga
Materi Muatan

Pasal 8

(1) Materi muatan PLPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi:
   a. perintah Undang-Undang atau perintah peraturan perundang-undangan lain untuk diatur dalam PLPS; dan/atau
   b. pengaturan dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang Lembaga Penjamin Simpanan.

(2) Materi muatan PDK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi:
   a. perintah Undang-Undang, perintah peraturan perundang-undangan lain, atau perintah PLPS untuk diatur dalam PDK; dan/atau
   b. pengaturan internal yang bersifat kebijakan umum untuk melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang Lembaga Penjamin Simpanan.

(3) Materi muatan PADK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c meliputi:
   a. perintah PLPS untuk diatur dalam PADK; dan/atau
   b. pengaturan eksternal yang bersifat operasional sebagai peraturan pelaksanaan atau pedoman teknis dari PLPS.

(4) Materi muatan PADK Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d meliputi:
   a. perintah PLPS atau perintah PDK untuk diatur dalam PADK Internal; dan/atau
   b. pengaturan internal yang bersifat operasional sebagai peraturan pelaksanaan atau pedoman teknis dari PLPS dan/atau PDK.

BAB IV
TAHAPAN PEMBENTUKAN PERATURAN

Pasal 9

(1) Tahapan pembentukan PLPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi:
   a. perencanaan;
   b. pelaksanaan, yang terdiri atas:
      1. penyusunan;
      2. pembahasan;
      3. penetapan;
      4. pengundangan; dan
      5. penyebarluasan; dan
   c. pemantauan dan evaluasi secara berkala atas PLPS.

(2) Tahapan pembentukan PDK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, PADK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, dan PADK Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d meliputi:
   a. perencanaan;
   b. pelaksanaan, yang terdiri atas:
      1. penyusunan;
      2. pembahasan;
      3. penetapan;
      4. penatausahaan; dan
      5. penyebarluasan; dan
   c. pemantauan dan evaluasi secara berkala atas PDK, PADK, dan PADK Internal.

(3) Tahapan perencanaan pembentukan PLPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a serta PDK, PADK, dan PADK Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

(4) Dalam kondisi tertentu, pembentukan peraturan dapat dilakukan di luar perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a.
(5) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan kondisi yang memenuhi kriteria:
    a. adanya kebutuhan yang bersifat penting dan segera untuk mendukung pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang Lembaga Penjamin Simpanan; dan/atau
    b. terjadinya peristiwa yang berpotensi mengganggu atau menimbulkan kegagalan Lembaga Penjamin Simpanan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.
(6) Ketentuan mengenai tata cara pembentukan peraturan di Lembaga Penjamin Simpanan ditetapkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan.

Pasal 10

Dalam rangka meningkatkan kualitas pembentukan peraturan di Lembaga Penjamin Simpanan, perencanaan pembentukan PLPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a dilengkapi dengan naskah urgensi yang menggunakan metode analisis dampak regulasi (*regulatory impact assessment*).

BAB V
PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 11

(1) Dalam pembentukan rancangan PLPS, Lembaga Penjamin Simpanan melaksanakan kegiatan partisipasi masyarakat yang bermakna (*meaningful participation*) secara lisan dan/atau tertulis.
(2) Partisipasi masyarakat yang bermakna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Lembaga Penjamin Simpanan secara daring dan/atau luring melalui:
    a. rapat dengar pendapat publik (*public hearing*);
    b. diskusi; dan/atau
    c. kegiatan lainnya.
(3) Partisipasi masyarakat yang bermakna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum rancangan PLPS dimintakan persetujuan kepada Dewan Komisioner.
(4) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan partisipasi masyarakat yang bermakna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) ditetapkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan.

BAB VI
TEKNIK PENYUSUNAN, BENTUK, DAN FORMAT PERATURAN

Pasal 12

(1) Teknik, bentuk, dan format PLPS disusun sesuai dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan.
(2) Teknik, bentuk, dan format PDK, PADK, dan PADK Internal disusun sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan.

BAB VII
PEMBENTUKAN PERATURAN DENGAN METODE OMNIBUS

Pasal 13

(1) Penyusunan peraturan di Lembaga Penjamin Simpanan dapat menggunakan metode omnibus.
(2) Metode omnibus merupakan metode penyusunan peraturan dengan:
    a. memuat materi muatan baru;
    b. mengubah materi muatan yang memiliki keterkaitan dan/atau kebutuhan hukum yang diatur dalam beberapa peraturan yang jenisnya sama; dan/atau
    c. mencabut peraturan yang jenisnya sama,

    dengan menggabungkannya ke dalam satu peraturan untuk mencapai tujuan tertentu.
(3) Tata cara pembentukan peraturan di Lembaga Penjamin Simpanan dengan menggunakan metode omnibus mengacu pada ketentuan dalam Undang-Undang mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PEMANFAATAN DATA DAN INFORMASI SERTA TEKNOLOGI DIGITAL DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN

Pasal 14

(1) Pembentukan peraturan di Lembaga Penjamin Simpanan dapat memanfaatkan data dan informasi serta teknologi digital.
(2) Pembubuhan tanda tangan dalam pembentukan peraturan di Lembaga Penjamin Simpanan dapat menggunakan tanda tangan elektronik.
(3) Tanda tangan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus tersertifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Peraturan di Lembaga Penjamin Simpanan yang ditandatangani secara elektronik berkekuatan hukum sama dengan peraturan di Lembaga Penjamin Simpanan yang ditandatangani secara nonelektronik.
(5) Ketentuan mengenai pemanfaatan data dan informasi serta teknologi digital dalam pembentukan peraturan di Lembaga Penjamin Simpanan ditetapkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Semua surat edaran Lembaga Penjamin Simpanan yang sudah ada sebelum Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan ini berlaku, harus dimaknai sebagai PADK sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan ini.

Pasal 16

Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Agustus 2026

KETUA DEWAN KOMISIONER
LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN,

ANGGITO ABIMANYU

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1 September 2026

MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

SUPRATMAN ANDI AGTAS

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR 19/LPS

Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian Dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN PERATURAN DI LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

I. UMUM

Lembaga Penjamin Simpanan sebagai lembaga negara memiliki kewenangan membentuk peraturan dalam rangka pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang Lembaga Penjamin Simpanan. Pembentukan peraturan di Lembaga Penjamin Simpanan mengedepankan penerapan prinsip tata kelola yang baik dan akuntabel dalam pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenangnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, serta berpedoman pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Hal ini dimaksudkan agar peraturan yang dibentuk oleh Lembaga Penjamin Simpanan tidak hanya memenuhi syarat formal, tetapi juga mencerminkan akuntabilitas, transparansi, partisipasi, efektivitas, serta kepastian hukum.

Secara umum Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan ini memuat materi pokok di antaranya mengenai:

a. asas pembentukan peraturan;
b. jenis, tujuan pembentukan, dan materi muatan peraturan;
c. tahapan pembentukan peraturan;
d. partisipasi masyarakat;
e. teknik penyusunan, bentuk, dan format peraturan;
f. pembentukan peraturan dengan metode omnibus; dan
g. pemanfaatan data dan informasi serta teknologi digital dalam pembentukan peraturan.

Berdasarkan hal tersebut, Lembaga Penjamin Simpanan perlu menetapkan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan tentang Pembentukan Peraturan di Lembaga Penjamin Simpanan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Yang dimaksud dengan “prinsip tata kelola yang baik dan akuntabel” adalah prinsip yang melandasi pembentukan peraturan di Lembaga Penjamin Simpanan yang meliputi transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, kewajaran, dan perilaku beretika.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kejelasan tujuan” adalah pembentukan peraturan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kesesuaian antara jenis dan materi muatan” adalah pembentukan peraturan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis peraturan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “dapat dilaksanakan” adalah peraturan yang ditetapkan harus dapat dilaksanakan secara efektif.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “kedayagunaan dan kehasilgunaan” adalah peraturan yang ditetapkan benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “kejelasan rumusan” adalah sistematika, pilihan kata, serta bahasa hukum yang digunakan dalam pembentukan peraturan harus jelas dan mudah dimengerti untuk menghindari berbagai interpretasi dalam pelaksanaannya.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “keterbukaan” adalah proses perencanaan, penyusunan, pembahasan, dan penetapan peraturan harus bersifat transparan dan terbuka.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Huruf a

Setiap orang atau badan antara lain pelaku industri, asosiasi, dan masyarakat.

Huruf b

Kewajiban setiap orang atau badan antara lain kewajiban terkait kepesertaan penjaminan simpanan atau penjaminan polis dan pelaporan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Tahapan pembahasan termasuk pengharmonisasian yang dilaksanakan oleh Kementerian yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

PLPS diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Angka 5

Lembaga Penjamin Simpanan menyebarluaskan PLPS melalui laman resmi Lembaga Penjamin Simpanan, jaringan dokumentasi dan informasi hukum di Lembaga Penjamin Simpanan, dan/atau media lain.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Lembaga Penjamin Simpanan menyebarluaskan PADK dalam Berita Negara Republik Indonesia dan melalui laman resmi Lembaga Penjamin Simpanan, jaringan dokumentasi dan informasi hukum di Lembaga Penjamin Simpanan, dan/atau media lain.

Lembaga Penjamin Simpanan menyebarluaskan PDK dan PADK Internal melalui media intranet Lembaga Penjamin Simpanan.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Peristiwa yang berpotensi mengganggu atau menimbulkan kegagalan Lembaga Penjamin Simpanan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya antara lain bencana alam dan kondisi krisis yang diputuskan oleh Presiden Republik Indonesia.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Masyarakat antara lain ahli, akademisi, organisasi profesi, asosiasi perbankan atau perasuransian, lembaga lain, atau perorangan yang dinilai kompeten memberikan masukan.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Kegiatan lainnya antara lain permintaan tanggapan tertulis atas rancangan PLPS kepada masyarakat melalui laman resmi Lembaga Penjamin Simpanan, jaringan dokumentasi dan informasi hukum di Lembaga Penjamin Simpanan, dan/atau media lain.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "tersertifikasi" adalah tanda tangan elektronik yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang informasi dan transaksi elektronik.

Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMO 202/LPS